



## BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG  
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 28 TAHUN 2021  
TENTANG TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang tercapainya indikator kinerja pembangunan daerah sebagaimana yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan, diperlukan langkah-langkah percepatan guna pencapaian tujuan dan target-target pembangunan daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka Harmonisasi aturan mengenai Honorarium yang ada di Kabupaten Lebong dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Lebong Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Lebong.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LEBONG.


Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lebong Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Lebong diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab IV Pasal 6 dicabut, Pasal 7 dan seterusnya diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV  
KEANGGOTAAN DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu  
Keanggotaan



## Pasal 6

Anggota TP2KL dapat berasal dari:

- a. Akademisi;
- b. Profesional; dan/atau
- c. Praktisi.

## Bagian Kedua Persyaratan

### Pasal 7

Akademisi, professional, praktisi yang dapat diangkat sebagai Anggota TP2KL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. pendidikan minimal Sarjana atau S1 (Strata Satu);
- c. sanggup bekerja penuh waktu; dan
- d. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.

## Bagian Ketiga Pengangkatan dan Pemberhentian

### Pasal 8

- (1) Pengangkatan keanggotaan TP2KL ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan TP2KL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan oleh Bupati.

### Pasal 9

Masa keanggotaan TP2KL ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun.

### Pasal 10

- (1) Anggota TP2KL, diberhentikan apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. berakhir masa keanggotaannya;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. sakit sehingga tidak sanggup lagi melaksanakan kewajibannya sebagai tim TP2KL;
  - e. ditetapkan sebagai tersangka; dan/atau
  - f. Pemerintah Daerah tidak membutuhkan lagi yang bersangkutan sebagai Anggota TP2KL.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Bagian Keempat  
Rincian Tugas

Pasal 11

Kinerja anggota Tim TP2KL dievaluasi oleh Bupati dengan mempertimbangkan masukan dari Wakil Bupati, dan Tim Sekretariat TP2KL secara periodik setiap semester dalam tahun anggaran.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah menjadi Pasal 13, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima  
Hak dan Kewajiban

Pasal 13

Anggota TP2KL dapat diberikan insentif/honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Anggota TP2KL wajib :

- a. menjaga kerahasiaan negara dan daerah; dan
  - b. mematuhi peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 16 diubah menjadi Pasal 15 dan seterusnya, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V  
SEKRETARIAT

Pasal 15

- (1) Untuk memberikan dukungan administrasi, keuangan, prasarana dan sarana kerja TP2KL, dibentuk Sekretariat TP2KL yang berkedudukan di Bappeda.
- (2) Tim Sekretariat TP2KL sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Sekretariat TP2KL diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI  
PELAPORAN

Pasal 16

TP2KL membuat dan menyampaikan laporan secara semester, dan tahunan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Bupati.



Pasal 17

- (1) Laporan TP2KL kepada Bupati dibuat dan disampaikan secara tertulis.
- (2) Dalam kondisi dan hal-hal tertentu yang bersifat mendesak dan segera, TP2KL dapat menyampaikan laporan pendahuluan bersifat tertulis kepada Bupati.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas TP2KL dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong.

Pasal II

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 25 Maret 2022

α BUPATI LEBONG, β

γ KOPLI ANSORI

Diundangkan di Tubei  
pada tanggal 25 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBONG,



H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2022 NOMOR 14

